

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Peneliti Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2018), tentang Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Risiko Pada perbankan Indonesia. Dan dimuat dalam Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Penelitian ini bersifat deskriptif verifikatif, dengan teknik *purposive sampel*, dengan metode pengumpulan data menggunakan model data panel. Hasil yang diperoleh tidak ada satupun dari variabel GCG yang berpengaruh secara signifikan terhadap return saham yang dalam hal ini menjadi variabel manajemen risiko perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita & Syaichu (2017), tentang Analisis Pengaruh Bank Income Structure Terhadap Risiko Bank Syariah di Indonesia. Dan dimuat dalam Diponegoro Jurnal Of Management. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian untung dan rugi (PLS) dan (Non PLS) memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap risiko bank syariah. Komisi dan biaya (COM) memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap risiko. Berdasarkan hasil hitungan ini, PLS dan variabel non profit dan loss sharing (NonPLS) terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan untuk mengambil risiko bank syariah dan diketahui bahwa komisi dan biaya (COM) variabel tidak berpengaruh terhadap risiko bank syariah.

Penelitian yang dilakukan Erzi (2014), tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *pooling sampling*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran dewan direksi, proporsi komisaris, dan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan syariah di BEI tahun 2011-2013. Sedangkan, ukuran dewan komisaris dan reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan syariah di BEI tahun 2011-2013.

Penelitian yang dilakukan Hartono & Nugrahanti (2014), tentang Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis data yang digunakan adalah time series. Objek data pada penelitian ini adalah 28 perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja bank sedangkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja bank. Penelitian ini juga menemukan variabel kepemilikan manajemen, dewan komisaris, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja bank.

Penelitian yang dilakukan Hisamuddin & Tirta K (2015), tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah tidak ditolak. Dengan kata lain, praktik *Good Corporate Governance* yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

Penelitian yang dilakukan Monica (2015) tentang Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan di BEI Periode 2009-2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi linier data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi memberikan dampak tidak signifikan positif pada manajemen laba. Ukuran dewan komisaris memberikan dampak signifikan positif, sedangkan komite audit memberikan dampak signifikan negative pada praktik manajemen laba. Sementara itu, ukuran dewan direksi memberikan dampak signifikan positif pada kinerja keuangan. Dewan Komisaris dan komite audit keduanya memberikan dampak tidak signifikan positif pada kinerja keuangan perbankan.

Penelitian yang dilakukan Eksandy (2018) tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja keuangan Pada Perbankan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua variabel independen (dewan direksi, Dewan Komisaris, dewan pengawas syariah dan komite audit dalam *good corporate governance*) yang diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan, hanya variabel dewan direksi yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Variabel dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan komite audit memiliki nilai yang tidak signifikan dan tidak mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah. Sedangkan variabel dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan Syariah. Artinya seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah sebagai variabel dependen.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasajo (2015) tentang Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan data primer melalui metode survey dan data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2013 yang di publikasikan oleh masing-masing bank, dengan Teknik pengukuran menggunakan skala *likert*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Good corporate governance* berpengaruh signifikan positif terhadap CAR. Penerapan *Good corporate governance* berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. Penerapan *Good corporate governance* berpengaruh signifikan positif terhadap ROE. Penerapan *Good corporate governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap BOPO. Penerapan *Good corporate governance* berpengaruh signifikan positif terhadap FDR.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif (2017) tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan model uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji determinasi R^2 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dewan direksi tidak

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. DPS berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan Alzahrani (2014), tentang *Corporate Governance and Firm Performance Evidence from Saudi Arabia*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dampak *Corporate Governance* terhadap operasional, keuangan dan pasar di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Saudi. Variabel independen penelitian ini adalah prinsip *corporate governance*. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan *ROA*, *ROE*, dan *Tobin's*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model *ROA* dan *ROE* tidak memiliki dampak signifikan untuk *Corporate Governance* terhadap kinerja operasional dan keuangan perusahaan di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Saudi. Sedangkan, hasil model *Tobin's Q* menunjukkan bahwa tidak memiliki dampak signifikan bagi kepemilikan pemegang saham dan independensi direksi atau kinerja pasar perusahaan, dampak signifikan ditemukan untuk kepemilikan dan ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pillai & Al-Malkawi (2018), dan dimuat dalam *Journals and Books*. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan mekanisme *Corporate Governance* (CG) konvensional ke dalam kerangka perbankan Islam untuk menguji dampaknya terhadap kinerja keuangan bank Islam (IB) dalam konteks *Gulf Cooperation Council* (GCC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima mekanisme internal CG memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan IBFP, diukur dengan Q-ratio, hasilnya konsisten dengan teori agensi, teori penyalarsan strategis, dan teori hak kepemilikan secara berurutan. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa ukuran dewan yang besar keterlibatan CSR berpengaruh negatif terhadap IBFP, sekali lagi memberikan dukungan kepada teori agensi dan trade of theory. Variabel control, yaitu *leverage*, ukuran dan usia juga ditemukan memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan IBFP.

Penelitian yang dilakukan oleh Awan & Jamali (2016), penelitian dengan judul *Impact of Corporate Governance on Financial Performance from Karachi Stock Exchange Pakistan* mempunyai *Profit Margin* dan *Return On Equity* sebagai

variabel dependen (profitabilitas) dan ukuran dewan, komite audit, rapat umum tahunan, dan kepala eksekutif (Corporate Governance) sebagai variabel independennya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran dewan dan komite audit memiliki hubungan positif dengan margin laba dan *Return On Equity*. Jika ada perubahan variabel independen itu juga stimulus dampak perubahan positif pada *Return On Equity* dan Komite Audit. penelitian ini menawarkan panduan yang mendesak untuk kebijakan dan pengambil keputusan disemua jenis perusahaan untuk mengambil keputusan yang baik untuk mengatur sistem hierarki perusahaan mereka.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agen (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) perusahaan dengan para investor (*principal*). Konsep *agency theory* didasari pada permasalahan agensi yang muncul Ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya (Hisamuddin dan Tirta K, 2015:112). *Agency theory* menurut Jansen dan Meckling (1976) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. *Agency cost* seperti yang pernah dirinci oleh Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a. Biaya pengawasan oleh prinsipal untuk mengawasi bisnis yang dijalankan oleh agen.
- b. Biaya pengikatan agen untuk memastikan prinsipal bahwa agen tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak kepentingan modal dan mengganti kerugian bila terjadi.
- c. Sisa kerugian (*residual loss*) yang harus ditanggung oleh prinsipal akibat dari keputusan agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal ketika mempunyai kemampuan yang sama dengan agen. Hisamuddin dan Tirta K (2015:112) mengatakan adanya dua partisipan tersebut (*principal* dan *agent*)

menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya. Sehingga dibangunlah *corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham bank mayoritas maupun minoritas.

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2.2.2. Teori *Stewardship*

Stewardship theory merupakan bagian dari *agency theory*. Teori *Stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (1991), teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi atau perusahaan. Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa manajer adalah pengelola dengan perilaku yang selaras dengan tujuan *principal*. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya (Setiawati *et al.*, 2017).

Teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yaitu haikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan Lembaga perbankan. Bank syariah sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasar pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam

organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah perusahaan dapat dicapai dengan memaksimalkan utilitas principal dan manajemen (Setiawati et al., 2017). Teori ini juga berpendapat bahwa sebuah perusahaan membutuhkan struktur yang memungkinkan harmonisasi yang akan dicapai dari hubungan yang efektif antara principal dan steward.

2.2.3 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal (*signaling theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spence dalam penelitiannya yang berjudul *Job Market Signaling*. Spence (1973) mengemukakan bahwa isyarat atau signal memberikan suatu tanda pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut.

Signal theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain. Menurut Brigham dan Houston (2011) Sinyal adalah suatu tindakan manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk untuk investor terkait pandangan manajemen pada prospek perusahaan untuk masa mendatang.

Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal buruk (*bad news*) (Jogiyanto, 2014).

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal baik bagi pihak di luar perusahaan adalah tentang bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut. Apabila kinerja keuangan perusahaan tersebut baik dan menunjukkan prospek yang bagus untuk masa mendatang, besar kemungkinan para investor akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

2.2.4. *Good Corporate Governance* dalam islam

(Zakarsyi Mohammad Wahyudin, 2008) menyatakan bahwa pengertian *Good Corporate Governance* merupakan struktur *stakeholders*, pemegang saham, komisaris, dan manajer yang menetapkan suatu tujuan dan metode perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja.

Bhatti (2010) mendefinisikan *Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan Tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berlandaskan pada etika dan nilai-nilai Islam. Tujuan ICG sama dengan tata kelola perusahaan konvensional, tetapi berdasarkan etika Islam. Hal ini dilakukan untuk memberikan manfaat bagi bank dan pemangku kepentingan. Bank harus menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip GCG untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan..

Bank Indonesia dalam PBI Nomor 11/33/PBI/2009, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) (Keuangan, 2009).

2.2.5 Prinsip-prinsip GCG dalam Islam

Islam memiliki konsep yang berbeda, lebih lengkap, dan terdapat akhlaqul karimah dan ketaqwaan kepada Allah SWT, yang menjadi pedoman untuk menjelaskan setiap amanah yang diterima. Mengenai GCG dalam Islam,

Muqorobin mengatakan bahwa GCG dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

Tauhid adalah landasan utama dari semua ajaran Islam. Tauhid adalah dasar dari konsep-konsep Muslim dan semua aktivitas di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Taqwa dan Ridha, taqwa dan prinsip kebahagiaan adalah prinsip terpenting untuk mendirikan segala bentuk institusi Islam, taqwa dan prinsip kebahagiaannya. Prinsip ini mencerminkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak. Keseimbangan (Keseimbangan dan Keadilan) adalah dua konsep tentang keseimbangan dalam islam. Keseimbangan lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah keadilan sebagai pelaksanaan tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk dalam keadilan ekonomi dan bisnis. Kemashlahatan secara umum diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Imam Al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar.

Tikawati (2016) terdapat beberapa prinsip syariah dari sudut pandang syariah yang mendukung terlaksananya GCG atau tata kelola di dunia perbankan. Prinsip syariah merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam aspek mikro menginginkan agar semua dana yang diperoleh dari sistem perbankan syariah dikelola dengan hati-hati. Nilai-nilai syariah ini meliputi sebagai berikut : 1. *Shiddiq*. Nilai ini memastikan pengelolaan bank Syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dan nilai ini harus bertindak sah mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mencegah cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*). 2. *Tabligh*. Melakukan sosialisasi dan mengedukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, jasa perbankan Syariah, dan manfaat yang didapat bagi pengguna jasa perbankan Syariah. 3. Amanah. Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi. 4. *Fathanah*. Sifat terakhir ini memastikan bahwa pengelolaan baik dilakukan secara professional dan kompetitif

sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank, termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan serta penuh rasa tanggung jawab.

Sementara itu dalam aspek makro, nilai-nilai Syariah menginginkan perbankan Syariah berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut : 1. Kaidah zakat, yaitu mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih suka dalam berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya. 2. Kaidah pelarangan riba, yaitu menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang melakukan riba. 3. Kaidah pelarangan judi, tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk keinginan masyarakat untuk menghindari spekulasi dalam aktivitas investasinya. 4. Kaidah pelarangan *uncertainty*, yaitu mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dengan kegiatan operasi lainnya serta menghindari ketidakjelasan.

2.2.6 Indikator Mekanisme *Good Corporate Governance*

Sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Umum Syariah memutuskan :

Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi atau hubungan keuangan, kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Dewan Direksi. Organ perseroan yang berwenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Pengawas Syariah. Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip Syariah.

Komite Audit. Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi dan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank seperti kepala divisi atau pinjaman kantor cabang.

2.2.7. Prinsip Dasar dalam *Corporate Governance*

Menurut Linan (2000) yang sependapat dengan *Organization For Economic Cooperation dan Development* (OECD) mengenai prinsip dasar dalam *corporate governance* yang mana prinsip-prinsip tersebut terkait langsung dengan permasalahan yang dihadapi dunia usaha pada umumnya yakni masalah korupsi dan ketidakjujuran (*corruption*), tanggungjawab sosial dan etika korporasi (*corporate social responsibility and ethics*), tata Kelola sektor publik (*public sector governance*), dan reformasi hukum (*regulatory reform*). Lima prinsip dasar dalam *corporate governance* yang disebut dengan TARIF yaitu:

1. *Transparancy* (transparansi).

Menyajikan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan, pengungkapan informasi yang bersifat penting dan penyebaran informasi yang telah diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pangungkapan yang berkualitas; mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management Information System* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi; mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua resiko signifikansi telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas; mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab, mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi dewan komisaris, serta adanya akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategi.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Memastikan dipatuhinya perangkat peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai gambaran untuk dapat dipatuhinya nilai-nilai sosial, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dan dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan . Prinsip corporate governance yang pada akhirnya akan menciptakan dua hal yang penting dalam suatu perusahaan, antara lain adalah:

1. Para pihak pemegang saham akan dapat memperoleh suatu informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu.
2. Perusahaan akan melakukan pertanggungjawaban secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan kegiatan perusahaan (Artur, 2005).

4. *Independency* (Independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat ditembus oleh pihak lain. Ada 2 indikator untuk menilai independensi perusahaan yaitu pengaruh internal dan pengaruh eksternal.

5. *Fairness* (keadilan).

Menjamin hak-hak para pemegang saham termasuk saham minoritas dan para pemegang saham asing, menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor, serta perlakuan yang sama bagi pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk yang dalam, *self dealing*, menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite konflik termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apapun, mengedepankan *Equal Jon Opportunity*.

2.2.8. Tujuan Good Corporate Governance

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dikutip oleh (Zakarsyi Wahyudin, 2008:90), Good Corporate Governance mempunyai enam tujuan utama. Keenam tujuan utama tersebut, yaitu:

1. Mendorong tercapainya keseimbangan perusahaan melalui pengelolaan yang berdasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing bagian perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan rapat umum pemegang saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi untuk dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi dan berkesinambungan.

2.2.9. Manfaat *Good Corporate Governance*

(Effendi Moh Arief, 2016:8) menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diambil dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG di BUMN sebagai berikut :

1. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*)
3. Khusus untuk BUMN yang telah *go public*, dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham BUMN tersebut.

2.2.10. Dewan Komisaris

Menurut Peraturan Pencatatan Nomor 1A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas Di Bursa yaitu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) perusahaan wajib memiliki Dewan Komisaris yang jumlahnya proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah dewan komisaris. Hal ini senada dengan Keputusan Direksi, yang menyatakan Dewan Komisaris adalah komisaris yang jumlahnya secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris.

Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Menurut FCGI (2003) tugas utama dari dewan komisaris adalah: Pertama, menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja,

kebijakan pengendali resiko, serta mengawasi pelaksanaan kinerja perusahaan. Kedua, menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi utama dan penggajian anggota dewan direksi. Ketiga, mengawasi dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan kecurangan transaksi perusahaan. Keempat, mengawasi pelaksanaan *corporate governance*, dan mengadakan perubahan dimana perlu. Kelima, memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan. Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka dapat terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antar manajemen dan Dewan Komisaris.

Keanggotaan Dewan Komisaris

Menurut Yulmianti (2006), ada beberapa persyaratan untuk menjadi Dewan Komisaris pada perusahaan, antara lain adalah:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur perusahaan yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat bersangkutan.
4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

2.2.11. Dewan Direksi

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Dewan Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT.

Menurut (Zakarsyi Mohammad Wahyudin, 2008) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, direksi bertanggung jawab penuh atas

kepengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut (Hartono & Nugrahanti, 2014) mengatakan bahwa banyaknya jumlah dewan direksi akan membuat koordinasi dan operasional antar bagian perusahaan perbankan akan menjadi semakin berhasil dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan sendiri.

2.2.12. Dewan Pengawas Syariah

(Zakarsyi Mohammad Wahyudin, 2008) menjelaskan bahwa khusus bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha syariah tersebut memenuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut (Hisamuddin & Tirta K, 2015) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Mengajukan usulan pengembangan lembaga keuangan Syariah yang di awasinya kepada Dewan Syariah Nasional.
3. Merumuskan permasalahan yang melakukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 490 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam 1 bulan dan pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

2.2.13. Komite Audit

Menurut Keputusan Direksi BEI (2000) dalam Sam'ani (2008) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat yang anggotanya diangkat dan dihentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Sedangkan pengertian komite adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus. Sedangkan keanggotaan komite audit sesuai dengan peraturan BEI adalah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota. Seorang diantaranya adalah Dewan Komisaris perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit

Komite audit memiliki tugas terpisah dalam menjalankan tugasnya dan wajib menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada seluruh anggota dewan komisaris tercatat secara berkala. Sesuai dengan peraturan BEI tugas komite audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan analisis atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
2. Melakukan analisis atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
3. Melakukan analisis atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
5. Melakukan analisis dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Adapun selain tugas dari komite audit yang telah diuraikan diatas, komite audit juga memiliki tanggungjawab, antara lain adalah:

1. Memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, dan rencana jangka panjang.
2. Memastikan perusahaan dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, dan melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
3. Mengawasi perusahaan termasuk didalamnya pemahaman tentang masalah yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

2.2.14. Bank Umum Syariah (BUS)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatakan tentang perbankan dan mendefinisikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam berjalannya pembayaran.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Pembiayaan Rakyat Syariah – BPRS (dahulu disebut dengan nama Bank

Perkreditan Rakyat Syariah). BUS adalah bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam berjalannya pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam (Siamat Dahlan, 2005:276) mengatakan bahwa bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
2. Menciptakan uang
3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

2.2.14.1 Peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah

(Effendi Moh Arief, 2016:140) menjelaskan bahwa tujuan dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta meningkatkan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industry perbankan.

(Effendi Moh Arief, 2016:141) mengatakan sesuai pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang harus diwujudkan dalam 7 hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank.
3. Penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan auditor eksternal.
4. Penerapan manajemen risiko, termasuk system pengendalian internal.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
6. Rencana strategis bank.
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.

2.2.15. Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Halfert (1999), kinerja perusahaan adalah hasil banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu untuk menilai kinerja perusahaan perlu melibatkan analisis dampak keuangan kumulatif ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efektivitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai *ratio* (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal.

Kinerja keuangan dapat dikatakan baik jika dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, yaitu :

1. Relevan, artinya disesuaikan dengan kebutuhan pemakai dan disesuaikan bukan kebutuhan khusus pihak tertentu.
2. Dapat dimengerti, artinya laporan tersebut dapat dipahami sesuai dengan batas pemakai informasi, yang memuat aktivitas ekonomi perusahaan, proses akuntansi dan istilah-istilah lain yang digunakan dalam laporan keuangan.
3. Objektif artinya laporan tersebut dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
4. Netral, artinya laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan umum pemakai dan bukan kebutuhan pihak tertentu saja.

5. Tepat waktu artinya laporan keuangan yang disampaikan harus tepat waktu, agar dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu proses pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan bagi pemakai.
6. Dapat dibandingkan artinya laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama maupun perusahaan yang sejenis pada periode yang sama.
7. Lengkap, artinya laporan yang disajikan harus memuat data-data akuntansi yang memenuhi sekurang-kurangnya 6 persyaratan tersebut diatas

2.2.15.1. Analisis Kinerja Keuangan

(Muhammad, 2015:252) menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan bank Syariah dilakukan dengan menganalisis posisi neraca dan laporan laba rugi. Analisis rasio keuangan tersebut antara lain :

1. Rasio likuiditas adalah ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio aktivitas adalah ukuran menilai tingkat efisiensi bank dalam memanfaatkan sumber dana yang dimilikinya.
3. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank.
4. Rasio biaya adalah menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank.

(Muhammad, 2015:254) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas salah satunya adalah *Return On Asset* (ROA) yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. *Return On Asset* (ROA) adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

2.2.15.2. Laba Sebagai Pengukuran Kinerja

Pada dasarnya laba adalah hasil yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usaha (operasi yang dilakukan). Sebagai alat ukur kinerja perusahaan laba menunjukkan informasi tentang tingkat keberhasilan perusahaan dalam melakukan

operasi. Secara umum informasi laba bermanfaat untuk menilai keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dan efisiensi manajemen, serta untuk membuat taksiran jumlah laba dimasa yang akan datang. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Arus kas (*Cash Flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono, 2004).

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. ROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan ROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett et al., 2006). Informasi laba (akuntansi) suatu perusahaan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berupa perhitungan laba rugi. Elemen yang membentuk perhitungan laba rugi adalah:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dan konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian jasa. Menurut Sugiri (1995), pendapatan adalah setiap penambahan aktiva atau pengurangan kewajiban yang timbul karena usaha perusahaan, baik berupa penyerahan jasa-jasa atau penjualan barang.

2. Biaya

Biaya adalah harga pokok barang yang dijual dan jasa-jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. Pada perusahaan jasa, biaya dikelompokkan pada satu kelompok biaya saja yaitu biaya operasi.

2.2.15.3. Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Serli (2011) menjelaskan bahwa tujuan penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Menentukan strategi, dalam hal ini yang paling penting adalah tujuan dan target organisasi dinyatakan secara terang dan jelas. Strategi harus dibuat

pertama kali untuk keseluruhan organisasi dan kemudian dikembangkan ke level fungsional dibawahnya.

2. Pengukuran strategi diperlukan untuk mengartikulasi strategi ke seluruh anggota organisasi. Organisasi tersebut harus fokus pada beberapa pengukuran kritikal saja. Sehingga manajemen tidak terlalu banyak melakukan pengukuran indikator kinerja yang tidak perlu.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar Kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

2.3 Pengaruh Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

(Purno, B Listyo. Dan Khafid, 2013) mengatakan bahwa hubungan antara dewan komisaris dan kinerja perbankan juga didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya dewan komisaris diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara *objective* dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hisamuddin & Tirta K, 2015) menghasilkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif antara *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hartono & Nugrahanti, 2014) yang menghasilkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja bank.

H₁: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.3.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

(Hisamuddin & Tirta K, 2015) mengatakan bahwa ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun ikut juga akan ikut meningkat.

Agar tercipta *corporate governance* di perbankan syariah maka direksi harus memiliki reputasi etika yang baik. Dan dapat mengelola sumber daya dengan baik. Dan biasanya direksi mengadakan rapat rutin untuk mengetahui kondisi perusahaan. Jumlah direksi pun berpengaruh dalam hal pengawasan kinerja.

Hasil penelitian (Hartono & Nugrahanti, 2014) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Dwiatmanto *et.al.*, 2016) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap ROA.

H₂ : Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.3.3 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

(Zakarsyi Mohammad Wahyudin, 2008) menjelaskan bahwa khusus bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha syariah tersebut memenuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam.

(Satifa Edy, 2014) mengatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah terdiri dari pakar di bidang syariah yang memiliki pengetahuan di bidang perbankan. Pelaksanaan GCG pada perbankan syariah juga harus memenuhi kepatuhan terhadap prinsip syariah yang tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap perbankan syariah mempunyai peran yang sangat penting yaitu memastikan semua produk dan prosedur perbankan syariah telah memenuhi prinsip syariah. Hal ini merupakan aspek yang terpenting dalam perbankan syariah karena menyangkut reputasi perbankan syariah dimata masyarakat sebagaimana bank yang benar-benar telah memenuhi prinsip syariah (islam) dalam aktivitasnya.

Hasil penelitian (Hisamuddin & Tirta K, 2015) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif antara Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Erzi, 2014) yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan syariah di BEI 2011-2013.

H₃ : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.3.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

(Wijayanti Sri, 2012) mengatakan komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

(Lestari, 2011) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui : (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan konsekuensi pada laporan keuangan, yaitu : (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba.


Menurut Putri (2010) komite audit memiliki hubungan yang positif terhadap profitabilitas perusahaan. Jadi setiap adanya peningkatan jumlah anggota komite audit maka akan diikuti dengan peningkatan pada kinerja perusahaan. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Dwiatmanto *et.al.*, 2016) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA).

H₄ : Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

Kerangka konseptual penelitian



Keterangan :

X_1 = Dewan Komisaris

X_2 = Dewan Direksi

X_3 = Dewan Pengawas Syariah

X_4 = Komite Audit

Y = *Return On Asset* (ROA)

Kerangka penelitian digunakan untuk menjelaskan hubungan antara *corporate governance* yang mekanismenya terdiri dari: (dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah, dan komite audit) terhadap Kinerja Keuangan yang dirumuskan dalam hipotesis.